

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perempuan memiliki hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, tentu terjun ke dunia politik adalah pilihan bebas dari perempuan itu sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun juga, namun harus di pahami bahwa ada faktor sejarah, budaya dan juga agama yang mempengaruhi pandangan masyarakat pada partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif secara umum. Secara lebih spesifik setiap wilayah memiliki faktor penghambat dan pendukung yang berbeda, untuk Kalimantan Selatan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan faktor yang selama ini menjadi faktor penghambat yakni faktor keluarga, finansial, kepercayaan diri, dan kepercayaan publik. Sedangkan faktor pendukung adalah keluarga, pendidikan, lingkungan sosial/masyarakat. Terlepas dari segala faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi oleh perempuan, sesungguhnya perjuangan perempuan terus diarahkan bukan hanya secara kuantitatif tetapi juga harus di elaborasi secara kualitatif dengan meningkatkan keterwakilan perempuan secara kuantitas sekaligus kualitas, namun demikian perjuangan politisi perempuan harus tetap sesuai aturan yang berlaku dengan tidak melupakan fitrah mereka sebagaimana diajarkan dalam Islam. Sudah saatnya Perempuan terus melakukan perjuangan agar keterwakilan Perempuan di Lembaga legislatif lebih diperhitungkan dan mampu tampil dengan kemampuan terbaik yang

dimiliki oleh Perempuan, meskipun perjuangan ini tidak mudah tapi bukan berarti tidak mungkin

2. Target 30% keterwakilan perempuan belum pernah tercapai dari hasil pemilu tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 di semua tingkatan. Angka tertinggi pun hanya 29% yaitu untuk Kota Banjarmasin di tahun 2009. Kuota 30% yang diterapkan di Indonesia hanya “setengah hati” sebatas pada bakal calon anggota legislatif. Dengan keterbatasan jumlah perempuan dilegislatif maka tidak di semua komisi dan tahapan pembentukan peraturan daerah dapat melibatkan perempuan. Lebih lanjut berdasarkan penelitian terhadap para responden maka upaya yang telah dilakukan agar meningkatkan partisipasi politik perempuan adalah: *pertama*, tetap menerapkan kuota 30% keterwakilan Perempuan, *kedua*, partai politik membentuk sayap partai perempuan seperti Kesatuan Perempuan Partai Golkar, PUAN, Garda Perempuan Malahayati *ketiga*, melakukan advokasi, pelatihan dan program yang meningkatkan kemampuan perempuan dalam memimpin dan berpolitik, untuk mendukung upaya tersebut di Kalimantan Selatan dibentuk Kaukus Perempuan Indonesia di bawah pimpinan Ibu Hj Damayanti Said, *keempat*, meningkatkan pendidikan formal dan non formal bagi perempuan. dengan meneruskan pendidikan ke jenjang selanjutnya, dan/atau ikut Bimtek dan/atau *short course*. Selaras dengan hukum Islam maka partisipasi politik perempuan di lembaga Legislatif sesungguhnya telah di kuatkan dengan adanya Surah Nahl ayat 97, dan Surah Al-Hujurat ayat 13, serta dikuatkan dengan hasil dari Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 1947 M, bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam bidang politik dengan disertai

beberapa persyaratan, selain itu pula dalam hukum Nasional telah pula mengakomodir partisipasi politik perempuan dengan seperangkat peraturan perundang-undangan namun pada kenyataannya belum mampu meningkatkan secara signifikan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

B. Saran

1. Perempuan harus meminimalisir hambatan yang di hadapi dengan mengoptimalkan dukungan yang dimiliki sebagai sebuah kekuatan sehingga perempuan dapat terus berpartisipasi dalam bidang politik.
2. Perlu transformasi sasaran perjuangan perempuan dari target kuantitatif menjadi target kualitatif melalui kampanye yang dilakukan dalam kerangka kolaboratif dengan meningkatkan keterwakilan perempuan secara kuantitas melalui 30% kursi yang diperuntukkan khusus untuk perempuan. Sekaligus perempuan harus meningkatkan kualitas diri, dengan tetap mendasarkan pada aturan yang berlaku dan tidak melupakan fitrah mereka sebagaimana diajarkan dalam Islam.